Direktorat
Penanganan
Permasalahan
Hukum

PERUBAHAN KONTRAK

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

DASAR PERATURAN

Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau

DASAR PERATURAN

(1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

b. tersedianya anggaran untuk pekerjaan tambah

DASAR PERATURAN

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan

KATEGORI PERUBAHAN KONTRAK

1. **Perubahan Kontrak Substansi**
2. **Perubahan Kontrak Administrasi**

PERUBAHAN KONTRAK SUBSTANSI

- **Mengacu pada Pasal 87 Perpres No. 54 Tahun 2010**
- Perubahan kontrak berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan

PERUBAHAN KONTRAK SUBSTANSI PADA KEADAAN KAHAR

- Dalam hal pelaksanaan kontrak terjadi keadaan kahar atau dikategorikan bencana yang membutuhkan penanganan cepat maka perubahan kontrak dapat mengecualikan Pasal 87 dan mengacu pada Pasal 90 dan 91 Perpres 54 Tahun 2010
- Pasal 90 huruf c angka 3:

"Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak"

- Pasal 91 Ayat (6):

PERUBAHAN KONTRAK ADMINISTRASI

- Mengacu pada Pasal 87 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010

"Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak"

- Masalah Administrasi yang dimaksud antara lain:
  - Pergantian PPK
  - Perubahan Rekerning Penyedia
  - Perubahan Nama Perusahan Penyedia
  - Dsb.

KONTRAK YANG BISA DIUBAH

- Lump Sum
  - Administrasi
  - Pembebanan tahun anggaran
- Harga Satuan
  - Bisa berubah berdasarkan ketentuan Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010

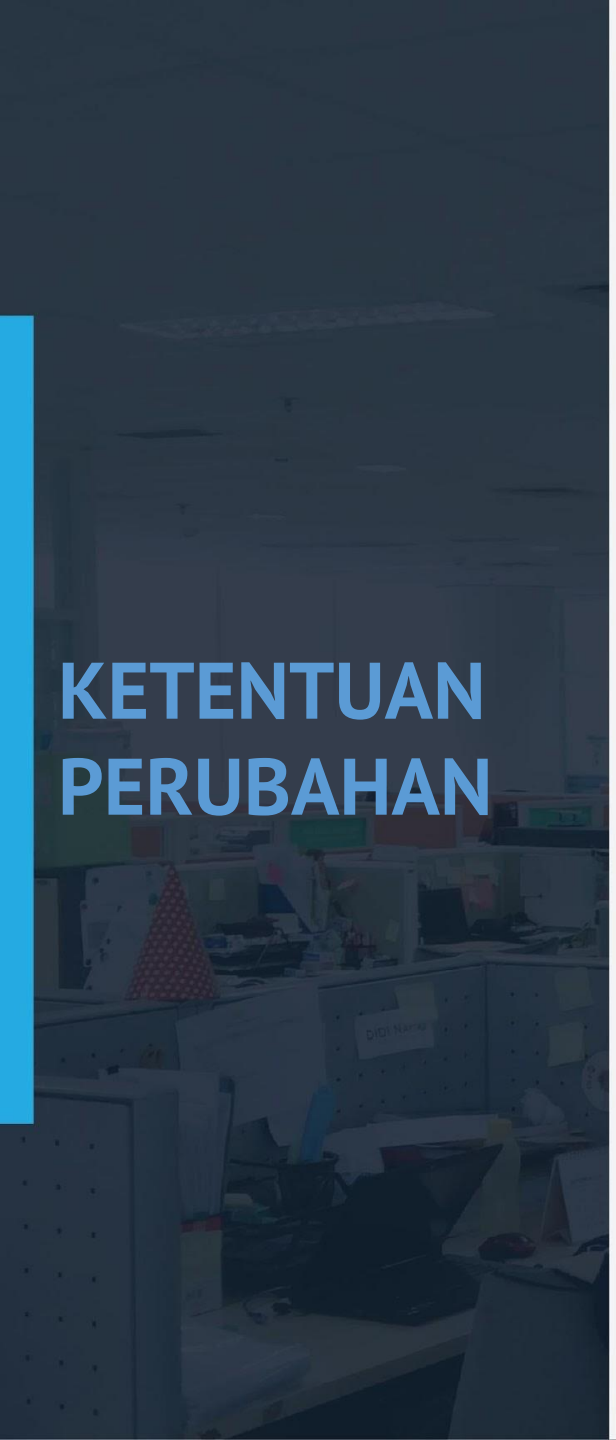

KETENTUAN PERUBAHAN

1. Terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak
2. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
3. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan
4. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
5. Mengubah jadwal pelaksanaan
6. Dilakukan sebelum tanggal berakhirnya kontrak

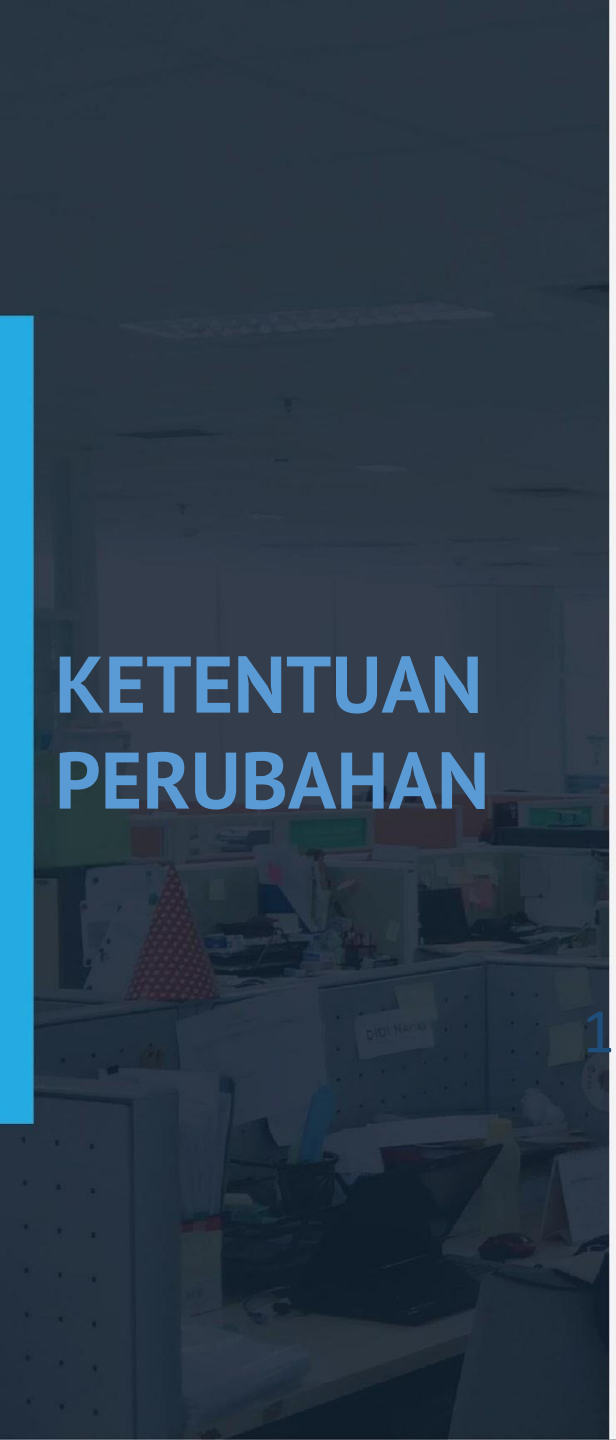

KETENTUAN PERUBAHAN

7. Perubahan kontrak dapat dilakukan berkali-kali sebelum kontrak berakhir(Catatan: perlu perencanaan yang baik)
8. Tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal dan Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah
10. Berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, (ciri-ciri kontrak lump

MEKANISME PERUBAHAN KONTRAK

1. Usulan perubahan kontrak dapat dari penyedia (kontraktor/ konsultan) dan atau dari PPK
2. Untuk usulan perubahan kontrak, PPK melakukan review usulan perubahan (untuk review dapat dibantu panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan/atau Tim Teknis)
3. Negosiasi Teknis & Harga (apabila diperlukan)
4. Berita Acara
5. Perubahan kontrak

TAMBAH KURANG PEKERJAAN

- Usulan perubahan kontrak dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia (dapat sebaliknya) kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Awal.
- Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.

PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

- Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 8 ayat 2

"Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat: a. menetapkan tim teknis "

***Penjelasan**: Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim*

PERAN PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

Antara lain dapat diperlukan untuk :

1. Perubahan item atau volume pekerjaan
2. Penggantian personil dan atau alat
3. Perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak

KOMPETENSI PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

1. Mengerti aspek kontrak
2. Substansi pekerjaan
3. Keuangan
4. Memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KOMPETENSI PANITIA/ PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

- Negosiasi teknis & harga dilakukan antara lain:
  1. Terdapat Item Baru
  2. Harga Timpang untuk tambahan volume
  3. Penambahan volume
- Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan Perubahan Kontrak.

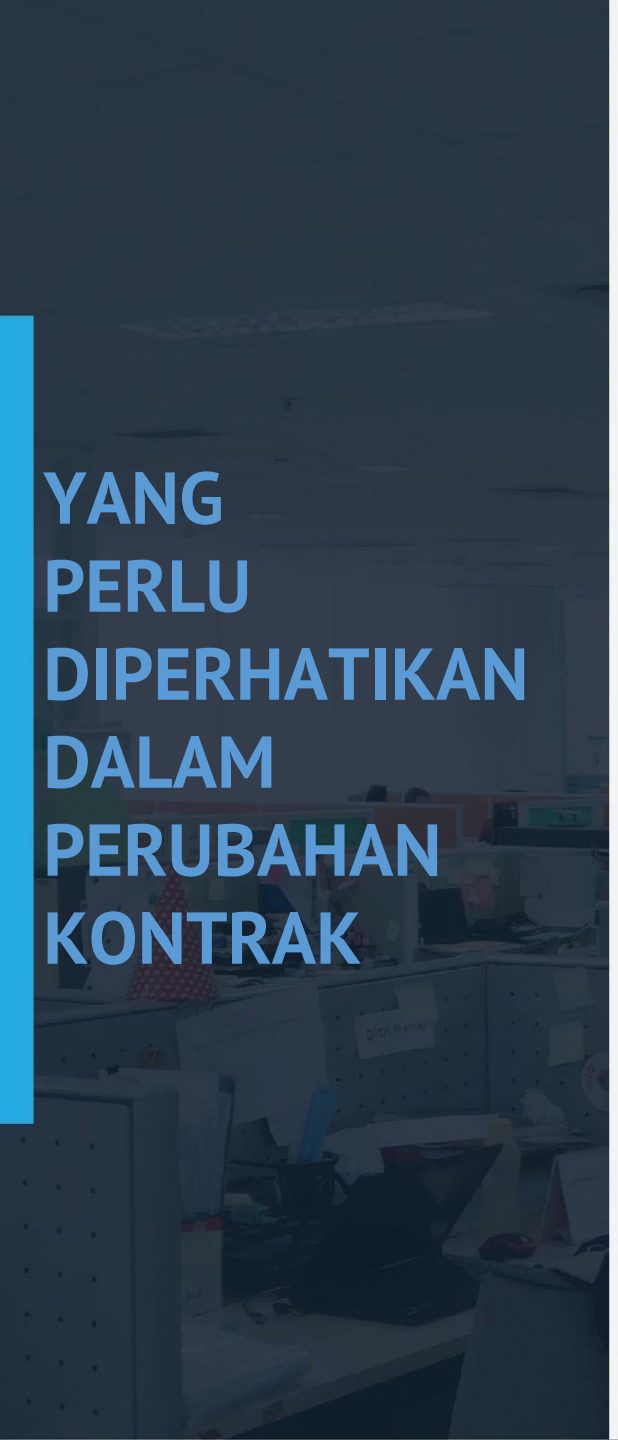

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUBAHAN KONTRAK

1. **Perubahan kontrak tidak mengurangi sifat persaingan di pelelangannya**
2. **Tidak Tidak bertentangan dengan peraturan**
3. **Tidak menimbulkan kerugian negara**

YANG DILARANG DALAM PERUBAHAN KONTRAK, ANTARA LAIN

No.	Masalah	Keterangan
1	Uang Muka	Di Draf kontrak tidak diberikan uang muka, kemudian ketika berkontrak diberikan uang muka
2	Penyesuaian Harga	Di Draf kontrak,tidak ada penyesuaian harga (eskalasi), kemudian ketika berkontrak diberikan eskalasi harga
3	Jenis Kontrak	Dari kontrak lump sum diubah menjadi harga satuan

YANG DILARANG DALAM PERUBAHAN KONTRAK, ANTARA LAIN

No.	Masalah	Keterangan
4	Pembayaran	Dari pembayaran sekaligus diubah menjadi bulanan/termin
5	Perpanjangan Waktu	Perpanjangan waktu diberikan tanpa adanya perubahan ruang lingkup dan tanpa denda
6	Subkontrak	Pengalihan semua pekerjaan ke penyedia lain
7	Denda	Denda keseluruhan dari nilai kontrakdiubah menjadi dari bagian kontrak yang belum selesai

SOLUSI PEKERJAAN TAMBAH MELEBIHI 10% NILAI KONTRAK

1. Satu kesatuan konstruksi/kegagalan bangunan dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat kontrak baru dengan penunjukan langsung
2. Bukan satu kesatuan konstruksi/kegagalan bangunan dengan pekerjaan sebelumnya, dibuat dengan kontrak baru dengan proses lelang/pengadaan langsung

CATATAN:

Pengadaan langsung/penunjukan langsung dilakukan negosiasi kewajaran harga

Direktorat
Penanganan
Permasalahan
Hukum

LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TERIMA KASIH